

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap masalah perlindungan hukum bagi masyarakat atas masalah *Cybercrime* yaitu ;

1. Pihak berwajib khususnya kepolisian, telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu, dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undang yang ada saat ini yaitu KUHP , Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan / atau Undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan konsumen. Selain itu pihak kepolisian juga melaksanakan tindakan pencegahan atau tindakan prefentif dalam menutupi kekurangan hukum pidana nasional, seperti pendekatan kultur, pendidikan, pendekatan teknologi, penyuluhan atau kerjasama kepolisian (bina masyarakat), dengan penyedia layanan telekomunikasi / *Provider* dan masyarakat atau instansi pendidikan.
2. Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah dapat dijadikan dasar menanggulangi dan menindak kasus *Cybercrime*, khususnya penipuan lewat media komunikasi dalam pesan singkat atau SMS di Indonesia, tetapi yang

perlu diperhatikan adalah belum optimal pelaksanaanya karena ada kejahatan penipuan lewat pesan singkat atau SMS yang tidak dapat dijangkau dan diproses dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini yakni dengan menerapkan KUHP, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, atau berbedanya penerapan hukum terhadap kasus kejahatan yang sama disetiap pengadilan dan kurang maksimalnya penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

B. Saran ;

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran agar ;

1. Kepolisian menjalankan langkah prefentif dan represif dengan tegas,yang didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama personel kepolisian untuk diberi pembekalan mengenai ilmu siber atau kejahatan *Cybercrime* yang didukung oleh tersedianya teknologi forensik yang memadai yang dapat digunakan untuk menanggulangi *Cybercrime*.
2. Pihak pemerintah segera memperbaiki Undang-undang *Cybercrime* yang ada yang dengan penambahan ketentuan delik yang belum ada, sehingga produk

hukum *Cybercrime* yang ada dan berlaku di Indonesia dapat menjangkau dan menyelesaikan semua persoalan *Cybercrime* yang dihadapi.

3. Peningkatan keamanan dan perlindungan atas konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayaantara*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Al.Wisnubroto, 1999, *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Al.Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atmajaya Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak pidana mayantara, Perkembangan kajian cybercrime di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik Arif Mansur Dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra aditya bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.
- Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan intisari ilmu hukum*, cetakan kedua, PT.Citra aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Disarikan dari KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia.

Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sutarman H, 2007, *Cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Yan Pramadya, 1997, *Kamus hukum edisi lengkap bahasa belanda Indonesia inggris, aneka ilmu*, Semarang.

Peraturan perundang-undangan :

UUD 1945, Yang telah diamandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*).

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor . 8 tahun 2009, Tentang Perlindungan Konsumen.

Website:

[Http://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatanmayantara-cybercrime.di.html](http://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatanmayantara-cybercrime.di.html), Jumat 12 Oktober 2012, pukul 11.00WIB

[Http://www.legalias.org](http://www.legalias.org), Jimlya Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, diakses pada jumad 16 November 2012, pukul 10.58 WIB.

[Http://www.artikata.com/arti-329404-hadiah.html](http://www.artikata.com/arti-329404-hadiah.html)

[Http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/01/pengertian-media.html](http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/01/pengertian-media.html)

[Http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/)

[Http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/](http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/).

[Http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-masyarakat.html](http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-masyarakat.html).

[Http://deskripsi.com/b/berkedok](http://deskripsi.com/b/berkedok).

[Http://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/ pengertian-komunikasi](http://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/pengertian-komunikasi).

[mahasiswi 692672320.blogspot.com](http://mahasiswi692672320.blogspot.com).

[Http://www.merdeka.com/jakarta/macam-macam-modus-penipuan-lewat-sms.html](http://www.merdeka.com/jakarta/macam-macam-modus-penipuan-lewat-sms.html).

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.